



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aan Trianto Bin Wardo;
2. Tempat lahir : Pulung Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Penumangan Baru RT/RW 010/004
Kec.Tuba Tengah Kab.Tuba Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aan Trianto Bin Wardo ditangkap pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/57/IX/2020/SAT NARKOBA tertanggal 23 September 2020 diperpanjang pada tanggal 26 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/57/IX/2020/SAT NARKOBA tertanggal 26 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AAN TRIANTO Bin WARTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan tanpa hak atau melawan hukum narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN TRIANTO Bin WARTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu;

2.1 (satu) potong celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merk KENDY;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2021 didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 8 Februari 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AAN TRIANTO Bin WARTO pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I (satu)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. WANTO (DPO) di warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu pada saat itu juga terdakwa dan Sdr. WANTO (DPO) berencana untuk membeli narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan cara Sdr. WANTO (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pergi menemui Sdr. ANDI Als LAU di rumah Sdr. ANDI Als LAU yang berada di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Lalu sekira pukul 14.30 WIB ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI Als LAU selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDI Als LAU dengan maksud untuk membeli narkoba diduga shabu sementara uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lainnya dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. ANDI Als LAU;

Kemudian Sdr. ANDI Als LAU memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa ambil dan bawa dengan cara terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipergunakan terdakwa dengan berbahan kain motif garis hitam putih merk KENDY. Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdr. WANTO (DPO);

Lalu sekira pukul 15.00 WIB anggota Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat yaitu Saksi BAHRUDIN, saksi AGUS dan saksi GITO yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang sedang berada di warnet Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melakukan transaksi narkoba diduga jenis shabu langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu didalam 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merk KENDY yang dipergunakan oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian terhadap Barang Bukti Narkoba diduga jenis shabu yang diduga dimiliki oleh terdakwa tanggal 22 September 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. SUKARMA WIJAYA, Sdr. AHMAD SAIDIN dan Sdr. RICKY ARYA SAPUTRA diketahui hasil penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal shabu dengan total berat keseluruhan 0,16 (Nol koma enam belas) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus dan tanpa disisihkan;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumsel No. Lab 3218/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. I MADE SWETRA, S.Si., M. Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M. MTr, 3. ANDRE TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 gram tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab 3225/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 disimpulkan bahwa urine atas nama terdakwa AAN TRIANTO Bin WARTO positif mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa AAN TRIANTO Bin WARTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I (satu);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AAN TRIANTO Bin WARTO pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. WANTO (DPO) di warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu pada saat itu juga terdakwa dan Sdr.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTO (DPO) berencana untuk membeli narkoba diduga jenis shabu-shabu dengan cara Sdr. WANTO (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pergi membeli narkoba diduga jenis shabu kepada Sdr. ANDI Als LAU di rumah Sdr. ANDI Als LAU yang berada di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDI Als LAU dengan maksud untuk membeli narkoba diduga shabu sementara uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lainnya dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. ANDI Als LAU. Kemudian setelah membeli diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. ANDI Als LAU tersebut, terdakwa langsung pergi menuju warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdr. WANTO (DPO);

Lalu sekira pukul 15.00 WIB anggota Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat yaitu Saksi BAHMUDIN, saksi AGUS dan saksi GITO yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang sedang berada di warnet Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melakukan transaksi narkoba diduga jenis shabu langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu didalam 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merk KENDY yang dipergunakan oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian terhadap Barang Bukti Narkoba diduga jenis shabu yang diduga dimiliki oleh terdakwa tanggal 22 September 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. SUKARMA WIJAYA, Sdr. AHMAD SAIDIN dan Sdr. RICKY ARYA SAPUTRA diketahui hasil penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal shabu dengan total berat keseluruhan 0,16 (Nol koma enam belas) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus dan tanpa disisihkan;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumsel No. Lab 3218/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I MADE SWETRA, S.Si., M. Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M. MTr, 3. ANDRE TAUFIK, ST dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 gram tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab 3225/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 disimpulkan bahwa urine atas nama terdakwa AAN TRIANTO Bin WARTO positif mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa AAN TRIANTO Bin WARTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AAN TRIANTO Bin WARTO pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Tiuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalagunakan tanpa hak atau melawan hukum narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. WANTO (DPO) di warnet yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu pada saat itu juga terdakwa dan Sdr. WANTO (DPO) berencana untuk bersama-sama menggunakan narkoba diduga jenis shabu. Lalu Sdr. WANTO (DPO) memberikan uang sebesar Rp, 150.000,- kepada terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba diduga jenis shabu-shabu kepada Sdr. ANDI Als LAU Sdr. ANDI Als LAU yang berada di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa pergi membeli narkoba diduga jenis shabu kepada Sdr. ANDI Als LAU seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sementara uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lainnya dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. ANDI Als LAU. Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menemui Sdr. WANTO (DPO);

Lalu sekira pukul 15.00 WIB anggota Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat yaitu Saksi BAHMUDIN, saksi AGUS dan saksi GITO yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang sedang berada di warnet Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melakukan transaksi narkoba diduga jenis shabu langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu didalam 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merk KENDY yang dipergunakan oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian terhadap Barang Bukti Narkoba diduga jenis shabu yang diduga dimiliki oleh terdakwa tanggal 22 September 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. SUKARMA WIJAYA, Sdr. AHMAD SAIDIN dan Sdr. RICKY ARYA SAPUTRA diketahui hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal shabu dengan total berat keseluruhan 0,16 (Nol koma enam belas) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus dan tanpa disisihkan;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumsel No. Lab 3218/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. I MADE SWETRA, S.Si., M. Si,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M. MTr, 3. ANDRE TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 gram tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab 3225/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 disimpulkan bahwa urine atas nama terdakwa AAN TRIANTO Bin WARTO positif mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa AAN TRIANTO Bin WARTO tidak memiliki izin dari pihak untuk menyalagunakan Narkotika Gol. I (satu) bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bahrudin Bin Alfian Taib**, dibacakan di persidangan telah disumpah terlampir dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Bripka Agus Setiawan;



- Bahwa pada saat ditangkap dan dicegah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu di saku depan sebelah kiri dari 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merek Kandy;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu diakui milik Terdakwa yang didapat dengan membeli dari uang Wanto (DPO) seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sementara uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. ANDI Als LAU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Agus Setiawan Bin Jahri, dibacakan di persidangan telah disumpah terlampir dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Bripka Bahrudin;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dicegah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu di saku depan sebelah kiri dari 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merek Kandy;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu diakui milik Terdakwa yang didapat dengan membeli dari uang Wanto (DPO) seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sementara uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. ANDI Als LAU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Gito Andika Passa Als Andi Lau Bin Paryadi, dibacakan di persidangan telah disumpah terlampir dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa dan tidak pernah menjual apapun ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu Terdakwa sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 23 September 2020 sekitar jam 14.30 WIB, saksi sedang memancing di kolam pemancingan yang berada di tiyuh mulya asri kecamatan Tulang Bawang Tengah, kabupaten Tulang Bawang Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, kecamatan Tulang Bawang Tengah, kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik klip kecil berisi shabu di saku depan sebelah kiri celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merek KENDY;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Wanto (DPO) di warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa dan Wanto (DPO) berencana untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu. Lalu Wanto (DPO) memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba diduga jenis shabu-shabu kepada Sdr. ANDI Als LAU Sdr. ANDI Als LAU yang berada di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa pergi membeli narkoba diduga jenis shabu kepada Sdr. ANDI Als LAU seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sementara uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lainnya dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. ANDI Als LAU, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menemui Wanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu namun sempat berhenti dan baru menggunakan lagi 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah memakai shabu yang dibelinya tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek setelah menggunakan shabu, badan Terdakwa merasa lebih bersemangat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu;
2. 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merk KENDY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3218/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti disita dari Aan Trianto Bin Waro berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 gram adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat lainnya yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3225/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti yang disita dari Aan Trianto Bin Waro berupa 1 (satu) buah termos plastik berlak segel berisi urine dengan volume 10 ml adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bahrudin dan Saksi Agus Setiawan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, kecamatan Tulang Bawang Tengah, kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek Saksi Bahrudin dan Saksi Agus Setiawan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik klip kecil berisi shabu di saku depan sebelah kiri celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merek KENDY;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Wanto (DPO) di warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa dan Wanto (DPO) berencana untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu. Lalu Wanto (DPO) memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba diduga jenis shabu-shabu kepada Sdr. ANDI Als LAU Sdr. ANDI Als LAU yang berada di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa pergi membeli narkoba diduga jenis shabu kepada Sdr. ANDI Als LAU seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sementara uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lainnya dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. ANDI Als LAU, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menemui Wanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu namun sempat berhenti dan baru menggunakan lagi 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah memakai shabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3218/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti disita dari Aan Trianto Bin Wardo berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 gram adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3225/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti yang disita dari Aan Trianto Bin Wardo berupa 1 (satu) buah termos plastik berlak segel berisi urine dengan volume 10 ml adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama :Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Aan Trianto Bin Wardo** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bahrudin dan Saksi Agus Setiawan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, kecamatan Tulang Bawang Tengah, kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik klip kecil berisi shabu di saku depan sebelah kiri celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merek KENDY;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Wanto (DPO) di warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa dan Wanto (DPO) berencana untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu. Lalu Wanto (DPO) memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika diduga jenis shabu-shabu kepada Sdr. ANDI Als LAU Sdr. ANDI Als LAU yang berada di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa pergi membeli narkotika diduga jenis shabu kepada Sdr. ANDI Als LAU seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sementara uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lainnya dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. ANDI Als LAU, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju warnet yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menemui Wanto (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah memakai shabu yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3218/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti disita dari Aan Trianto Bin Wanto berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat netto 0,073 gram adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3225/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti yang disita dari Aan Trianto Bin Waro berupa 1 (satu) buah termos plastik berlak segel berisi urine dengan volume 10 ml adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu namun selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik shabu yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu namun sempat berhenti dan baru menggunakan lagi 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan diatas, serta memperhatikan besaran jumlah barang bukti shabu-shabu dengan berat netto 0,073 gram membuktikan bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk diri sendiri bukan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu;
- 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merk KENDY;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN TRIANTO BIN WARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu;
 - 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain motif garis hitam putih merk KENDY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Suanie, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H..

Donny, S.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Antonius Suanie, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)